



**PERATURAN DESA KALISARI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**( APBDesa )**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA KALISARI**  
**KECAMATAN ROWOKELE**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Perhutani Raya No.10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah  
Kode Pos 54472 – e-mail :[kalisarifoundation@gmail.com](mailto:kalisarifoundation@gmail.com)  
website: <https://kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>



**PERATURAN DESA KALISARI  
KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8759);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan desa Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten kebumen tahun 2016 nomor 7, tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sumber

Pendapatan Desa;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
29. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Kalisari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalisari Tahun 2019 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 5).
32. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 6);
33. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkah Sari (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa, Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dari kegiatan dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Pemberian Mandat Kerjasama Antar Desa, Pembentukan Delegasi Desa, Dan Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
35. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI  
dan  
KEPALA DESA KALISARI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2024**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.420.000 ,-
b. Pendapatan Tranfer	Rp. 1.573.456.000,-
c. Pendapatan Lain-lain yang sah	Rp. 0 ,-
Jumlah Pendapatan	<b>Rp. 1.576.876.000,-</b>

### 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 567.879.967,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 569.639.000 ,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 84.801.600 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 242.726.200 ,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 146.878.590 ,-
Jumlah Belanja	<b>Rp.1.611.925.357,-</b>
Surplus / ( Defisit )	<b>Rp. (35.049.357,-)</b>

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.049.357,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>

Pembiayaan Netto	Rp. 35.049.357,-
Sisa Lebih /(Kurang)	
Pembiayaan Anggaran	
Tahun Sebelumnya	<b>Rp. 0 ,-</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasl 2 memuat :

- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

#### Pasal 7

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalisari.  
Hal-hal yang belum tertulis dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur denga Peraturan Kepala Desa

Ditetapkan : Desa Kalisari  
Pada tanggal : 28 Desember 2023

**KEPALA DESA KALISARI**



Diundangkan di Desa Kalisari  
Pada tanggal : 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DESA KALISARI**

**HERMAN PUJI SANTOSO**

LEMBARAN DESA KALISARI TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KALISARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.420.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.573.456.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.576.876.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	389.244.224,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.089.743,00	
5.3.	Belanja Modal	710.712.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.878.590,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.611.925.357,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(35.049.357,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.049.357,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.049.357,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>35.049.357,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KALISARI, 28 December 2024

KEPALA DESA



SUNARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALISARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.420.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.573.456.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.576.876.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>567.879.967,00</u></b>	
	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>460.971.166,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	40.100.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.700.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	293.700.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.630.320,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	25.630.320,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	15.064.542,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.064.542,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.813.904,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	29.813.904,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.960.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.908.000,00	ADD, PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	22.908.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.794.400,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	31.794.400,00	
	1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.420.001,00</b>	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.420.001,00	PAD
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.420.001,00	
	1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.175.000,00</b>	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.675.000,00	DDS
	1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.675.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>71.181.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.785.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.785.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	36.206.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.206.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.190.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>20.132.800,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.132.800,00	DDS, PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.312.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.820.800,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>569.639.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.700.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.700.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>93.317.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.957.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.957.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.375.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.875.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	4.985.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>327.314.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	251.019.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	236.919.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	76.295.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.295.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>128.948.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	98.948.000,00	DDS, PBP
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	97.198.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.360.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.360.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>84.801.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>16.290.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.990.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.300.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.075.100,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.075.100,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.100,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>21.477.500,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.351.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.403.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	13.948.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.126.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.126.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.959.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.959.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.959.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>242.726.200,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>239.226.200,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	190.045.200,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.899.200,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	185.146.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	29.181.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	29.181.000,00	
4.2.90		Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha	20.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	14.005.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.500.000,00</b>	
4.4.90		Pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak d	3.500.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>146.878.590,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>49.678.590,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	49.678.590,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.678.590,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.611.925.357,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(35.049.357,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.049.357,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>35.049.357,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KALISARI, 28 December 2023

KEPALA DESA



SUNARDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA  
NOMOR: 5 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN 2024

KABUPATEN KEBUMEN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALISARI KECAMATAN ROWOKELE  
NOMOR: 420/5/KEP.BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDESA ) DESA KALISARI  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA KALISARI KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a. Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8759);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan desa Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten kebumen tahun 2016 nomor 7, tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
29. Peraturan Desa Kalisari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalisari Tahun 2019 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 5).
31. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkah Sari (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa, Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dari kegiatan dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Pemberian Mandat Kerjasama Antar Desa, Pembentukan Delegasi Desa, Dan Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
34. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Kalisari telah membahas Rancangan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Badan Desa Permusyawaratan Desa Kalisari menyepakati rancangan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di Kalisari

pada Tanggal 04 Desember 2023

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA



KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos., M.Pd


## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

**Acara** : Pembahasan Bersama Kepala Desa dengan BPD tentang Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

**Hari** : Senin

**Tanggal** : 04 Desember 2023

**Tempat** : Balai Desa Kalisari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUNARDI	KEPALA DESA	
2.	KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos M.Pd	KETUA BPD	
3.	SLAMET PAMBUDI	WAKIL / ANGGOTA BPD	
4.	ISTIANAH	SEKRETARIS / ANGGOTA BPD	
5.	TUSIMIN	ANGGOTA BPD	
6.	TRI MULYONO	ANGGOTA BPD	
7.	SUGIYANTO	ANGGOTA BPD	
8.	YAHMAN	ANGGOTA BPD	
9.	HERMAN PUJI SANTOSO,SE	SEKRETARIS DESA	
10.	DARYATUN	KAUR PERENCANAAN	
11.	KARWI	KAUR KEUANGAN	
12.	NURHAYATI	KASI PEMERINTAHAN	
13.	SUKARMAN	KASI KESEJAHTERAAN	
14.	AHMAD SUYANTO	KASI PELAYANAN	
15.	YUSRO AL AMIN	STAF KAUR PERENCANAAN	
16.	NURHAYATI	KAWIL DUSUN KALIGANA	
17.	AGUSTIYANTO	KAWIL DUSUN POMAHAN	
18.	WAHYUDIN	KAWIL DUSUN CEBONGAN LOR	
19.	BAROKAH	KAWIL DUSUN CEBONGAN KIDUL	
20.			

Badan Permusyawaratan Desa  
Kalisari



KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos M.Pd

Kepala Desa Kalisari



SUNARDI



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 05/PEMDES-KALISARI/2023

Nomor : 05/BPD-KALISARI/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUNARDI : Kepala Desa Kalisari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalisari selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos : Ketua BPD Desa Kalisari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalisari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap keselarasan dan penyesuaian yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Rowokele untuk mendapatkan Evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun dua Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :




1	Pendapatan Desa	Rp. 1.576.876,-
2	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 567.879.967,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 569.639.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 84.801.600,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 242.726.200,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 146.878.590,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.611.925.357,-
	Surplus/Defisit (1-2)	Rp. (35.049.357),-
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.049.357,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp. 35.049.357.-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana catatan Berikut :

1. Anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan di RKP Desa tahun 2024;
2. Jumlah Anggaran sesuai dengan rencana pendapatan desa.
3. Dari semua kegiatan mengandung unsur kebutuhan bukan keinginan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KALISARI KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KOLAM NUR HAFIDH,S.Sos.,M.Pd	KETUA	1 
2.	SLAMET PAMBUDI	WAKIL KETUA	2 
3.	ISTIANAH	SEKRETARIS	3 
4.	TUSIMIN	KETUA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	4 
5.	SUGIYANTO	KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5 
6.	YAHMAN	ANGGOTA	6 
7.	TRI MULYONO	ANGGOTA	7 

LAMPIRAN V  
PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGAN 2024

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA KALISARI**

PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Hari ini Senin tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di balai Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur lainnya dalam rangka membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah sebagai berikut :

A. Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Dan Adat Istiadat:

a. Pengelolaan Tanah Bengkok Desa

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Operasional Pemerintah Desa
- e. Tunjangan Jabatan BPD
- f. Tunjangan Kesejahteraan BPD (BPJS Kes. BPJS Ket.)
- g. Tunjangan Jabatan BPD
- h. Operasional BPD
- i. Operasional RT - RW
- j. Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa (3% DD)
- k. Pemeliharaan Gedung dan Sarparas Kantor Desa
- l. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- m. Kegiatan pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif
- n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa dan dokumen terkait)
- o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes dan dokumen terkait)
- p. Pengembangan Sistem Informasi Publik (Sistem Informasi Desa)
- q. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan BPD
- r. Sertifikasi Jalan Milik Desa
- s. Papanisasi Aset Tanah Milik Desa
- t. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan Pos PAUD Milik Desa
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pos PAUD Milik Desa
- c. Dukungan Penyelenggaraan POSYANDU (Operasional, Balita, Lansia, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu -Balita, PMT, dll)
- d. Dukungan Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)



- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- f. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik
- g. Pengerasan /Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Dusun Cebongan Kidul (Aspal Jalan Lingkungan Ruas RT.02, RT.05, RT.01 RW.04)
- h. Pengerasan /Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Dusun Pomahan (Lanjutan Aspal Jalan Lingkungan Ruas RT.03 RW.02)
- i. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan (Bronjong/Prasarana Penunjang Jalan Cebongan Lor RT.01RW.03)
- j. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin (KPM Yatmin RT.05 RW.01 dan KPM Fuat Fajar Ikhsan RT.04 RW.01)
- k. Pembangunan/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase) Wilayah Dusun Kaligana RT.02 RW.01
- l. Pembangunan Saluran Drainase/Parit Lingkungan Wilayah Dusun Cebongan Kidul RT.02 RW.04
- m. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Fasilitasi Kegiatan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa
- b. Dukungan Desa Tanggap Bencana (DESTANA)
- c. Pembinaan Group/Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Desa
- d. Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga Milik Desa
- e. Pembinaan Karang Taruna / Kepemudaan dan Olah Raga Desa
- f. Pembinaan KPMD
- g. Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan PKK Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Wilayah Dusun Kaligana RT.06 RW.01
- c. Fasilitasi Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian dan Pemanfaatna Lahah melalui PKK
- d. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Peduli Anak Desa (KPAD)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana
  - Belanja Kegiatan Tidak terduga
- b. Kegiatan Bidang Keadaan Darurat
  - Keadaan Darurat
- c. Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak.
  - Kegiatan BLT DD

B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan catatan /setelah koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana catatan Berikut :

- 1. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa disesuaikan dengan Peraturan Perundanga-Undangan yang berlaku

2. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan semua program kegiatan di sesuaikan dengan Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen RPJMDesa 2019-2025 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2003 serta kearifan lokal desa;
3. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2024 memperhatikan ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024, dan bersinergi dengan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Anggaran pada Belanja Desa memperhitungkan presentase penggunaan anggaran pada bidang kegiatan yang diatur sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KALISARI**

- |                         |                                |   |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota      | : Kolam Nur Hafidh, S.Sos M.Pd | (  )   |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Slamet Pambudi               | (  )  |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Istianah                     | (  ) |
| 4. Anggota              | : Tusimin                      | (.....)   |
| 5. Anggota              | : Tri Mulyono                  | (  ) |
| 6. Anggota              | : Sugiyanto                    | (  ) |
| 7. Anggota              | : Yahman                       | (  ) |





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALISARI  
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Perhutani Raya No.10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah  
Kode Pos 54472 – e-mail : [kalisarifoundation@gmail.com](mailto:kalisarifoundation@gmail.com)  
website: <https://kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>

Kalisari, 01 Desember 2023

No : 005/142/BPD/2023  
Lamp.: -  
Hal : Undangan  
Musyawarah Desa  
Penyusunan APBDesa  
Tahun Anggaran 2024

Kepada :  
Yth. \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Musyawarah Desa dengan ini kami mengundang dalam kegiatan sebagaimana dimaksud yang rencananya akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Desember 2024  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kalisari  
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Badan Permasyarakatan Desa  
Desa Kalisari

  
**KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos., M.Pd**





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE  
DESA KALISARI**

Jl. Perhutani Raya No 10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah  
Kode Pos 54472 - e-mail : kalisarifoundation@gmail.com  
website : <https://kalisari-kec-rowokele-kebumenkab.go.id>

**DAFTAR HADIR**

**Hari / Tanggal**  
**Kegiatan / Acara**

: SENIN, 4 DESEMBER 2023  
: MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2024  
: BALAI DESA KALISARI

**Tempat**

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN
1	Fuad Bakar I.	L	masyarakat	Kaligana RT 04/01	1
2	Iwan Fahirur	L	RW. 02	Pomahan 05/02	2
3	Junaedi	L	RT	RT. 05/03	3
4	S. Fakhid.	L	RT	RT 04 RW.02	4
5	pahmat	L	RT.	RT.05 RW.01	5
6	Budi Harsono	L	RT	RT 03 RW.03	6
7	Siti Sofiatul F.	P	Pdca	Kaligana RT. 02/01	7
8	Riyatun	P	Kader	Kaligana RT 06/01	8
9	Agus	L	RT	Cebongan Pidul	9
10	muslihudin	L	RT	RT.03 RW.02	10
11	Suyitno	L	RT.	RT. 07 RW 02	11
12	purwadi	L	RT	RT 02 RW.03	12
13	MASDI	L	RT	RT.08/01	13
14	Hermanto	L	RT	RT. 02 /02	14
15	M. HASANI	L	RT	RT. 01 / 03	15
16	ARIFIN	L	RT	RT.06/03	16
17	Darkum	L	RT	RT. 01 /02	17
18	Latifatul Khoimah	P	KPMD	RT 07 RW.03	18
19	Abdul Rokhin	L	LPMD	RT. 04 /01	19
20	Sunardi	L	Kader	RT 04/02	20
21	Herman Puji S.	L	BEKDES	RT.02 RW.04	21
22	Kalam Nur H.	L	BPD.	RT 02 /03	22
23	Yahman	L	BPD	RT 03 /02	23
24	Doni Irawan	L	LINMAS	RT.06/02	24
25	Satijo	L	Umatu.	RT. 06/01	25
26	Sugiyanto	L	BPD	RT 04 /04	26
27	Yatmin	L	masyarakat	RT. 05 /01	27
28	Sulirman	L	RT	RT.02 RW.04	28
29	Magimin	L	RT	RT.04 RW.03	29
30	Farmin	L	RT	RT. 07 /01	30



NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN	
31	MUSTOLIH	L	RT	RT. 01 RW 04	31	
32	Suratin	P	Pkk.	RT. 04 RW. 02	32	
33	Katriningsih	P	Pkk	RT 02 / 02	33	
34	Daryatun	P	Perangkat	RT 04 / 02	34	
35	Karwi	P	perangkat	RT 02 / 04	35	
36	Sukiyah	P	Pkk	RT 03 / 04	36	
37	Rusningsih	P	Pkk.	RT. 01 / 01	37	
38	SUMARN0	L	RW. 01	RT 06 / 01	38	
39	Krisnu M.	L	pendamping	Rowokele	39	
40	Nursih	L	Koramil	Rowokele	40	
41	MUH. SACHRUK.	L	POLSEK	ROWOKELE	41	
42	Mukti Alwi	L	TAPIL.	Rowokele	42	
43	label putra R.	L	Satpol PP	Rowokele	43	
44	Sayidah M.	P	kader	RT. 05 / 01	44	
45	Nurhayati	P	Perangkat	RT. 03 / RW 02	45	
46	Robingah	P	pos PAUD	RT. 02 / 03	46	
47	Ambar Setiyo R.	P	PAUD	RT 06 / 03	47	
48	Pugini	P	RA. 1	RT. 04 / 04.	48	
49	Nur Faizah.	P.		RT. 01 / 03.	49	
50	Penaldi	L	masyarakat	RT. 02 / 02	50	
51	Yusuf Al Amin	L	Perangkat	RT 04 / 02	51	
52	Slamet Pantol	L	BPD	RT. 05 / 01	52	
53	Burhan Nahron	L	Karang Tarun	RT 05 / 02.	53	
54	Kahdudi-	L	Kawil 3	RT. 02 / 03	54	
55	Ngarsi's	L	RT	RT 03 / 04	55	
56	Agustiyanto	L	Kawil 2	RT 02 / 02	56	
57	Subur	L	MTs. AlHuda	Kalisari	57	
58	MARKUM	L	Masyarakat	RT 06 / 02	58	
59	Khabib	L	MTs ALHUDA	RT. 02 / 02	59	
60	Nurhayati	P	Kawil I	RT. 01 RW. 02	60	
61	Lulustun Nwiah	P	Karang Tarun?	RT. 02 RW. 01	61	
62	TRI MULYONO	L	BPD	RT. 03 / 01	62	
63	Rstianah	P	BPD	RT. 03 / 02	63	
64	Komari	L	Masyarakat	RT 03 / 02	64	
65	Deah Ari Sukanti	P	SD N. I	Kalisari	65	
66	Siti Isminah	P	WPA.	RT. 02 / 03	66	
67	Kamsiyah	P	-	RT. 02 / 01	67	
68	Rismia	L	Rev. 03	RT. 03 / 03	68	

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN	
69	Goin Panludi	L	RT	RT. 01. RW. 01	69	
70	SUKARMAN	L	PERANGKAT	RT 01 / 02	70	
71	Ahmad Suganto	L	perangkat	RT 04 / 04	71	
72	Barokah	L	Kawil 4	RT. 03 / 04	72	
73	Ahmad Sahroni	L	LINMAS	RT 04 / 02	73	
74	Sudiyanto	L	RW. 04	RT 02 / 04	74	
75	Tusizningsih	P	Kesos.	Kec. Prowokale	75	
76	Uni Muslich	P	Pkk	RT. 04 / 02	76	
77	Giti Masruroh	P	Pkk	RT 03 / 01	77	
78					78	
79					79	
80					80	



Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Kalisari

KORAM NUR HATIDH, S. Pd. M. Pd.



Kepala Desa Kalisari

SUNARDI





# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## DESA KALISARI

### KECAMATAN ROWOKELE

Jl.Perhutani Raya No.10 Desa Kalisari RT.001 RW.002 Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Kode Pos 54472

Website Desa : <https://kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>

## NOTULEN KEGIATAN

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Desember 2023  
Tempat : Balai Desa Kalisari  
Waktu : 09.30 WIB S/d Selesai  
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Susunan Acara :  
1. Pembukaan  
2. Sambutan – sambutan  
3. Inti Acara  
4. Lain – lain  
5. Penutup

Uraian Acara/Kegiatan :

Kalisari (4/12/2023) Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Senin, 4 Desember 2023 bertempat di Balai Desa Kalisari digelar acara Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Forkompincam Rowokele, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Anak/Pemuda dan Perwakilan Masyarakat Miskin, Pendamping Desa, dan unsur-unsur lainnya.

Sambutan disampaikan oleh Kepala Desa Kalisari, Sunardi yang dalam intinya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Katut Waluyo, AP selaku Camat Rowokele beserta Tim yang telah hadir dalam acara, Kapolsek Rowokele yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh bapak Aiptu Sachrir, Danramil 21 Rowokele yang diwakili oleh bapak Nursito, Pendamping Desa bapak Wisnu Martono, Ketua BPD beserta Anggota, dan segenap undangan yang hadir baik dari unsur RT-RW kelembagaan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta unsur lainnya.

Sambutan Camat Rowokele bapak Katut Waluyo, AP yang dalam intinya menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBDesa berpedoman pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa meliputi Pembahasan terhadap Pagu Anggaran Pendapatan Desa untuk di padankan dengan Anggaran Pembelanjaan serta Pembiayaan Desa untuk Tahun Anggaran 2024, Kriteria dan Verifikasi terhadap komponen pendapatan desa dengan keterpaduan terhadap rancangan Belanja Desa dalam Bidang kegiatan menurut kelompok bidang yang ada yaitu Bidang 1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa, serta Komponen Belanja Desa terkait Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Musyawarah dipimpin oleh Slamet Pambudi selaku BPD Kalisari, selaku Narasumber Camat Rowokele Bapak Katut Waluyo, AP, Kepala Desa Kalisari Bapak Sunardi, Pendamping Desa Bapak Wisnu, dan Paparan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dipaparkan oleh Tim Penyusun dalam hal ini disampaikan oleh Herman Puji Santoso, SE selaku Ketua Tim Penyusun. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk Menjadi dasar dalam pembasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 Desember 2024 mendatang

Kalisari, 4 Desember 2023

Notulen



*Handwritten signature*



# LEMBAR DOKUMENTASI KEGIATAN

Nama Kegiatan : Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024  
 Hari/ Tanggal : Senin, 4 Desember 2023  
 Tempat/Lokasi : Balai Desa Kalisari

Keterangan	Gambar / Foto
Gambar 1	
Gambar 2	
Gambar 3	



Badan Permusyawaratan Desa Kalisari



Kepala Desa Kalisari,



## **BERITA ACARA**

### **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kalisari

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Forkompincam Rowokele, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh *Masyarakat*, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Anak/Pemuda dan Perwakilan Masyarakat Miskin, Pendamping Desa, dan unsur-unsur lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

#### **A. Materi**

1. Pembahasan terhadap Pagu Anggaran Pendapatan Desa untuk di padankan dengan Anggaran Pembelanjaan serta Pembiayaan Desa untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian Kegiatan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang semula telah dibahas dalam Musdes Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 4 Desember 2023 untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kriteria dan Verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :
  - a. Komponen Pendapatan Desa
    - Pendapatan Asli Desa
    - Dana Transfer
    - Pendapatan lain-lain
  - b. Komponen Belanja Desa
    - Bidang 1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - Bidang 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - Bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - Bidang 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan


## B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- 1) Pemimpin Musyawarah : Kolam Nurhafidh, S.Sos M.Pd dari BPD  
Notulen : Daryatun dari Pemdes
- 2) Narasumber :
- a) Katut Waluyo, AP. dari Camat Rowokele
  - b) Sunardi dari Kepala Desa Kalisari
  - c) Widodo Esti N., A.Md dari Kasi PM Kecamatan Rowokele
  - d) Wisnu Martono dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati Pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kalisari, 28 Desember 2024



### PERWAKILAN DARI YANG HADIR, MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	Suyitno	RT.00.7. RW.00.2	Ketua RT / RW	
2.	Latifatul Khotimah	RT.00.7. RW.00.2.	KPMD Kalisari	
3.	Suratin	RT.00.4. RW.00.2	Perwakilan Perempuan	
4.	Sutiyah	RT.00.3. RW.00.4.	Perwakilan Anak	
5.	Fuad Fajar Ikhsan	RT.00.4. RW.00.1.	Perwakilan Masy. Miskin	





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE  
DESA KALISARI**

Jl. Perhutani Raya No. 10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah  
Kode Pos 54472 - e-mail: kalisarifoundation@gmail.com  
website: <https://kalisari.kec-rowokele.kabupatenkebumen.go.id>

**DAFTAR HADIR**

**Hari / Tanggal**  
**Kegiatan / Acara**

: KAMIS, 28 DESEMBER 2023

: MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2024




**Tempat**

: BALAI DESA KALISARI

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN	
1	Purwadi	L	RT.	Ubongan Lor Rt 02/03	1	2
2	Masdi	L	RT	Rt 08/01	3	4
3	Rahmat	L	RT	Rt 05/01	5	6
4	Junaedi	L	RT	RT. 08/03	7	8
5	Iman Nur A.	L	RT	RT. 02/01	9	10
6	Sodori Syahid	L	RT	RT 04/02.	11	12
7	Suyitno	L	RT	RT 07/02	13	14
8	AMAD	L	RT	RT. 05/02	15	16
9	M. HASANI	L	RT	RT. 01/03	17	18
10	Nur As	L	RT.	RT 03/04	19	20
11	Panggung Rasito	L	RT.	RT. 04/01	21	22
12	Sunardi	L	KADES		23	24
13	MUGYONO	L	Polsek.	Rowokele	25	26
14	Widardo Esti	L	Kecamatan	Rowokele.	27	28
15	Latif Waluya	L	CANVAS	Rowokele	29	30
16	Wistru M.	L	Pendamping	Rowokele		
17	KOLAM NUR HAFIDH	L	BPD	RT. 02/03		
18	Burhan Nahroi	L	Karang Taruna	RT. 05/02		
19	Catriningsih	P	PKK	RT. 02/02		
20	Uni Muslimah	P	PKK	RT. 04/02		
21	Suratin	P	ket. PKK	RT 04/02		
22	Istianah.	P	BPD	Rt 03/RT 03		
23	SURIYAH	P	PAUD.	RT. 03/04		
24	Latifahul Ica.	P	KPMO.	RT. 07 RW. 02.		
25	AGUS	L	RT	RT. 04/04		
26	Abdul Rochim	L	Masyarekat	RT. 04/01		
27	Anast Pambudi	L	BPD	RT. 05 RW. 01		
28	SUMARNO	L	RW.	RT. 06 RW. 01		
29	Herman Puji S.	L	SEKDES	RT. 02 RW. 04		
30	Wahyudin.	L	Kawil III	RT 02 RW. 03		



NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN
31	SUKARMAN	L	PERANGKAT	RT 01 RW.02	31
32	Yahman	L	BPD	RT.03/02	32
33	Imam Fahrur	L	RW.02	RT.05 RW.02	33
34	Budi Setiawan	L	LINMAS	RT 03 RW.03	34
35	Siti Leminah	P	KPA.	RT.02 RW.02	35
36	AGIMAN & W.	L	kel. Beni	RT 04 RW.01	36
37	Nurhayati	P	Perangkat	RT.03 RW.02	37
38	Daryatun	P	Perangkat	RT.04 RW.02	38
39	Munirah	P	PKK	RT.05 RW.04	39
40	Saim Pambudi	L	RT	RT.01 RW.01	40
41	Hermanto	L	RT.	RT.02 RW.02	41
42	Subur	L	MUS ALHUDA	Kalisari	42
43	Diah Ari Susanti	P	SD N. I	Kalisari	43
44	Tugini	P	RA. 1	Kalisari	44
45	Khabib.	L	Mi Miant	Kalisari	45
46	Mas Lihudin	L	Ketua RT	RT.03/02	46
47	Darqum	L	RT.	RT.01/02	47
48	Siman	L	RT	RT.03/02	48
49	Solihin	L	RT	RT.07/03	49
50	Yaro Al Amin	L	Perangkat	RT.04/02	50
51	Panggung Rasito	L	RT	RT.04/01	51
52	Gati Jo	L		RT.06/01	52
53	Budi Harsono	L	RT.	RT.07/03	53
54	Barakah	L	Kawil 4	RT 03/04	54
55	Sukirman	L	RT	RT 02/04	55
56	Agustiyanto	L	Kawil 2	RT.02/RW.02	56
57	Rismin	L	RW.02	RT 03/RW.03	57
58	TRI Mulyono	L	BPD	RT.03/01	58
59	Elok Pangah	P	SD NEGERI 2	Kalisari	59
60	Karwi	P	Perangkat	RT.02 RW.04	60
61	Nurhayati	P	Kawil I	RT 02/02	61
62	Siti Masruroh	P	PKK.	RT.03/04	62
63	Bis Widiatmoko	L	KPMO	RT.02/03	63
64	Sudiyanto	L	RW.04	RT 02/04	64
65	Joni IRRAWAN	L	LINMAS	RT 06/02	65
66	KAT NURHMAN	L	GAPOKTAN	RT 04/03	66
67	Sugiyanto	L	BPD	RT 04/RW.04	67
68	Wagimin	L	RT	RT.04/RW.03	68

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN	
69	parmin	L	RT	Rt. 07 Rw. 01		69
70	Ahmad Riyanto	L	perangkat	RT 04 / RW 04		70
71	Mustolih	L	RT	RT 01 RW. 04		71
72	Fuad Fajar I.	L	Matyarakot	Rt. 04 / 01		72
73	Riyatun	P	Kader	Rt. 06 / 01		73
74	BNYATUN	P	→	Rt. 01 / 02.		74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80





## LEMBAR DOKUMENTASI

Kabupaten : Kebumen Kecamatan : Rowokele Desa : Kalisari	<b>DOKUMENTASI KEGIATAN</b>	Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024 Hari/Tgl : KAMIS 28 Desember 2023
Keterangan	GAMBAR / FOTO	
Foto 1		
Foto 2		
Foto 3		

1662/27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE  
**DESA KALISARI**

Jl. Perhutani Raya No.10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah  
Kode Pos 54472 – e-mail : [kalisarifoundation@gmail.com](mailto:kalisarifoundation@gmail.com)  
website: <https://kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>

Kalisari, 27. Desember 2023

Nomor : 420/485  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2024

Kepada :  
Yth. CAMAT ROWOKELE  
di  
ROWOKELE

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu untuk di evaluasi oleh Bupati melalui Camat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa agar sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Peraturan Desa Lainnya.

Atas dasar tersebut kami sampaikan hasil Rancangan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 guna dievaluasi.

Demikian untuk menjadiknan periksa guna seperlunya.

Kepala Desa Kalisari



**SUNARDI**





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247  
Faksimile (0287) 471053 Email: [kec.rowokele@kebumen.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumen.go.id)  
Website : [kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://kec.rowokele@kebumenkab.go.id) Kode Pos 54472

Rowokele, 27 Desember 2023

Nomor : 142 / 1663  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2024

Yth. : 1. Kepala Desa Kalisari  
2. Ketua BPD Kalisari  
di-  
TEMPAT

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 420/485 tanggal 27 Desember 2023 yang diterima pada tanggal 27 Desember 2023 Perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 142/ 1662 / KEP / 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2024, untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



CAMAT ROWOKELE

**KATUT WALUYO, AP**

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19740212 199311 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
3. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247  
Faksimile (0287) 471053 Email: [kec.rowokele@kebumen.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumen.go.id)  
Website : [kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://kec.rowokele@kebumenkab.go.id) Kode Pos 54472

**KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 142 / 1662 / KEP / 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALISARI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT ROWOKELE,**

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 perlu di evaluasi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan



2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalisari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowokele  
Pada tanggal : 27 Desember 2023



**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Desa Kalisari;

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024  
KECAMATAN ROWOKELE**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	KATUT WALUYO, AP	Ketua	1. ....
2.	WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md.	Sekretaris	2. ....
3.	MUKTI ALWI, SH.	Anggota	3. ....
4.	ADMINAH, SM	Anggota	4. ....



Mengetahui  
CAMAT ROWOKELE

**KATUT WALUYO, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740212 199311 1 001

Rowokele, 27 Desember 2023  
Sekretaris

**WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md.**  
Penata  
NIP. 19740530 200903 1 003

## LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2024


KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN  
 KECAMATAN : KECAMATAN ROWOKELE  
 DESA : PEMERINTAH DESA KALISARI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
<b>2.4.</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Kesimpulan Aspek Kebiasaan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencanan Perdes tentang APB Desa Perubahan sudah disusun sesuai dengan RKP Desa dan Penempatan pos sesuai peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Estimasi Pendapatan sesuai dengan Perdes terkait dan sesuai dengan Perbup Kabupaten tentang : DD,ADD, BHP/R dan bantuan keuangan : APBD Prop. dan Kab</li> <li>3. Penempatan Pos Belanja telah sesuai Perbup tentang : Daftar Kewenangan Desa, ADD atau Penetapan Silpa; Kodes dan Perangkat Desa dan Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten</li> <li>4. Penempatan Pos Pembiayaan sesuai peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Ada Penyertaan Modal Desa</li> <li>6. Pos Pembiayaan sudah sesuai</li> </ol>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Evaluasi dilakukan tanggal : Desember 2023</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Ditolak untuk Ditetapkan Bupati/Walikota</p> <p><input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> </div> <div> <p>Ketua Tim Evaluasi ,</p> <p>Nama : KATUT WALUYO, AP</p> <p>NIP : 19740212 199311 1 001</p> <p>Jabatan : CAMAT ROWOKELE</p> </div> <div>  </div> </div>					